

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



AZMI SETIADI
NIM. 12120415143

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:


Nama : Azmi Setiadi
NIM : 12120415143
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH
NIP. 19680910 201212 1 002


Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Iqih Siyazah yang ditulis oleh:

Nama : Azmi Setiadi
 NIM : 12120415143
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

[Signature]

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

[Signature]

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

[Signature]

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

[Signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 20051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilhami oleh

Syariah dan Hukum

Pekanbaru

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Mengetahui

Dekan

Fakultas

Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau

2025

16

Januari

2025

13.00

WIB

s/d

Selesai



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azmi Setiadi
NIM : 12120415143
Tempat/ Tgl. Lahir : Baturijal Hulu, 16 April 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
 DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF
 FIIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Azmi Setiadi
 NIM : 12120415143

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya tulis ini tanpa izin dan menyalahgunakan sumber:
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber dan memperhatikan urutan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Beberapa orang memiliki potensi sebesar paus, tapi sayangnya mereka hidup dalam aquarium. Ingat, kamu tidak di ciptakan untuk patah di dunia ini, maka tumbuh dan mekarlah semengah-megahnya, maka berjanjilah untuk selalu mencoba karena bab selanjutnya dalam hidupmu akan luar biasa”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang - orang yang mendapatkan syafa'at di akhirat kelak, Aamiin Ya Robbal'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan ,bimbingan , doa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya Bapak Aswir(alm) dan Ibu Zumala Dewita yang selalu memberi dukungan, doa dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag,. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing Metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Desi devrika devra, S.HI., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2024

Penulis,

AZMI SETIADI

NIM : 12120415143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Kinerja Kepala Desa	13
2. Pengertian Pembangunan Desa	16
3. Fiqih Siyasah.....	19
4. Gambaran Lokasi Penelitian	22
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Subjek dan Objek Penelitian	30
E. Informan Penelitian	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	37
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Baturijal Hulu.....	45
C. Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Baturijal Hulu Perspektif Fiqih Siyasah.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai unit sosial dan pemerintahan yang paling mendasar di negara ini, desa memiliki sejarah panjang sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Negara ini awalnya didirikan dari masyarakat pedesaan, dan sebagian besar wilayahnya masih berupa pedesaan hingga saat ini. Bahkan, jumlah desa jauh lebih banyak daripada jumlah daerah perkotaan. Pada tahun 2016, terdapat 82.395 desa, sangat kontras dengan sekitar 500 kota, termasuk ibu kota provinsi, kota kecil, dan kabupaten.¹

Desa sangat penting bagi pembangunan nasional, karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah ini, dan mereka memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, pembangunan nasional mencakup upaya kolektif dari semua komponen masyarakat untuk memenuhi tujuan negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan pembangunan nasional bergantung pada adanya situasi dan kondisi yang

¹Wilda Sari, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.²

Peraturan desa sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 2, desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Proses perubahan pada dasarnya merupakan pendekatan yang disengaja dan sistematis yang berlangsung melalui beberapa tahap, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Pancasila.⁴

Pemberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 tentang Desa, telah memperkenalkan pendekatan transformatif terhadap kebijakan tata kelola desa nasional. Undang-undang ini mereposisi desa dari sekadar entitas latar

²Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

³Fandy V. Sagai, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *Journal Eksekutif*, Volume 1., No. 7 (2016), h. 2.

⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang di Indonesia menjadi tokoh sentral dalam narasi bangsa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga menekankan pentingnya keberagaman, dengan fokus pada pengakuan dan solidaritas dalam tata kelola desa. Secara signifikan, Undang-Undang Desa meningkatkan hak dan kedaulatan desa yang sebelumnya terpinggirkan. Pergeseran ini diartikulasikan dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, yang menguraikan tujuan pengaturan desa.⁵

Terdapat dalam pasal 78 Tentang pembangunan desa yang menjelaskan tiga poin yaitu :

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁶

⁵Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Pengembangan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi RI, 2015), h. 2.

⁶Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; tentang Desa Pasal 78 Ayat (1-3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan terkecil yang berada langsung di bawah kecamatan, memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa bertugas menjalankan amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 26, Ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa kepala desa dalam pemerintahan desa memiliki wewenang dan tanggung jawab khusus, yang diuraikan sebagai berikut.

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. menetapkan Peraturan Desa
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

⁷Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Kepala desa berperan sebagai pemimpin utama desa, yang bertugas mengawasi inisiatif pembangunan di masyarakat dan memimpin proses pembangunan. Posisi ini sangat penting, karena kepala desa memiliki otoritas yang signifikan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan penting, membimbing dan melindungi masyarakat, mewakili kepentingan penduduk, dan memberikan layanan penting. Salah satu aspek penting dari layanan ini

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1-2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mendorong pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁹

Dalam Islam, pemimpin berfungsi sebagai landasan penting untuk mengimplementasikan ajaran agama secara efektif dan memainkan peran penting dalam mencapai aspirasi masyarakat, sehingga menumbuhkan masyarakat yang aman dan berkembang. Struktur kepemimpinan ini juga mengarah pada pembentukan berbagai departemen dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengelola bidang-bidang tertentu dengan tetap selaras dengan hukum dan prinsip-prinsip agama. Kerangka kerja ini mendorong keharmonisan yang kohesif di bawah bimbingan kepala negara.¹⁰

Lebih lanjut, dalam perspektif Islam, tugas seorang pemimpin adalah menaati dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran surat an-Nisa ayat 59 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.

¹⁰Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’/4 : 59).

Kementerian Agama, dalam Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya, menafsirkan ayat tersebut dengan mendefinisikan istilah Uliil sebagai “pemangku kepentingan” dan Amr sebagai “urusan” atau “kepentingan”. Dengan demikian, Uli al-Amr dipahami sebagai “menteri urusan/kepentingan”. Para ulama memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai istilah ini dalam Al-Qur'an. Beberapa menafsirkannya sebagai “penguasa,” sementara yang lain menyarankan bahwa itu mengacu pada “imam di antara Ahlul Bait” (keluarga Nabi, keturunan Ali dan Fatimah), “penyeru kepada kebaikan,” atau “pemimpin agama yang diikuti tuntunannya.” Menurut an-Nisa'/4:59, orang-orang ini harus ditaati di samping Allah dan Nabi Muhammad. Mereka yang berada dalam posisi otoritas termasuk pemerintah, penguasa, ulama, dan pemimpin masyarakat.¹¹

Analisis terhadap ayat-ayat tersebut di atas dan penafsirannya mengarahkan penulis untuk menyimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mematuhi perintah-perintah-Nya, mengikuti rasul-Nya, dan menghormati orang-orang yang berwenang di antara mereka, semuanya demi kebaikan bersama.

Prinsip ini juga tercermin dalam Surat Al Baqarah, Ayat 124 :

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”¹²

Dan terdapat juga di dalam surah Al Baqarah Ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹³

Dan juga terdapat Hadist yang menjelaskan tentang tugas seorang pemimpin adalah menaati dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya yaitu :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

¹²LPQM, *Al-Quran Dan Terjemahan : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 24-25.

¹³LPQM, *Al-Quran Dan Terjemahan : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُدَاةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ

مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami **Zuhair bin Harb** dan **Harun bin Abdullah** keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami **Hajjaj bin Muhammad** dia berkata; **Ibnu Juraij** berkata (Ayat): '(Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...) ' (Qs. An Nisaa': 59), turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adiy As Sahmiy, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya dalam sebuah ekspedisi militer." **Ya'la bin Muslim** memberitahukan hadits ini kepadaku, dari **Sa'id bin Jubair** dari **Ibnu Abbas**." (H.R. Shahih Muslim No.3416)

Kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas utama, yaitu memimpin dan mengoordinasikan pemerintahan desa dalam mengelola urusan rumah tangga desa, membina masyarakat, serta membangun perekonomian desa. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan desa, karena desa sebagai sebuah organisasi sangat bergantung pada peran pemimpinnya. Kepemimpinan sendiri didefinisikan sebagai "cara seorang pemimpin memengaruhi perilaku bawahan agar bersedia bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi." Oleh karena itu, kemajuan sebuah desa dapat diukur melalui keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, peran kepala desa menjadi sangat penting untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

¹⁴Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,2006) h. 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa Baturijal Hulu terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Indonesia. Desa ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Desa ini terletak di tengah-tengah, berbatasan dengan Desa Baturijal Hilir dan Desa Baturijal Barat, yang semuanya merupakan bagian dari Kecamatan Peranap yang sama di Kabupaten Indragiri Hulu, Indonesia.

Melalui observasi awal dan data yang dikumpulkan di lapangan, penulis mengidentifikasi beberapa gejala, antara lain:

1. Masih ada gedung Pemerintahan Desa yang tidak dijalankan.
2. Masih ada pembangunan pariwisata yang tidak berjalan atau terbengkalai.

Penulis, terdorong oleh gejala-gejala atau isu-isu yang teridentifikasi, merasa perlu untuk melakukan investigasi yang komprehensif. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk skripsi ilmiah dengan judul: **“Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah penelitian secara khusus pada kinerja kepala desa dalam pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang yang sama, serta menganalisis perspektif fiqh siyasah terhadap Kinerja kepala desa dalam pembangunan di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis ialah :

1. Bagaimana kinerja kepala desa untuk pembangunan berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa untuk pembangunan berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menunjukkan target yang diharapkan dapat dicapai secara spesifik:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teoritis dan praktis. Manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas batas-batas pengetahuan ilmiah dan memberikan referensi yang berharga bagi individu yang tertarik dengan subjek ini.

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kinerja Kepala Desa

Kinerja merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang unggul dengan melakukan pembaruan sebagai sarana membawa inovasi ke dalam organisasi. Menurut Mangkunegara, istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*, yang berarti prestasi kerja atau hasil kerja nyata yang dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja dapat didefinisikan sebagai hasil pekerjaan yang dicapai oleh seorang pegawai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁵

Kinerja (*performance*) pada dasarnya merujuk pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kinerja merupakan tanggung jawab individu terhadap pekerjaannya, yang membantu mendefinisikan harapan kinerja serta menyediakan kerangka kerja bagi supervisor dan pekerja untuk saling berkomunikasi dan berkontribusi. Selain itu, kinerja juga diartikan sebagai hasil atau tingkat pencapaian seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugasnya, dibandingkan dengan berbagai tolak ukur, seperti

¹⁵Yohanis Ndoda, "Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumatra Barat", *Jurnal Moderat* Volume 7., Nomor 3., (2021), h. 589.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar hasil kerja, target, sasaran, atau kriteria kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya.¹⁶

Kepala Desa berperan sebagai kepala pemerintahan desa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai pemimpin pemerintahan, Kepala Desa memastikan berjalannya pemerintahan desa secara efektif. Posisi ini sangat penting, karena Kepala Desa adalah perwakilan langsung dari masyarakat, yang dipilih oleh warga. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, keterampilan, dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan, serta mengawasi berbagai kegiatan, upaya koordinasi, fungsi, peran, dan kewajiban.¹⁷

Adapun beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Kepala Desa berperan sebagai fasilitator, memberikan dukungan dan bertindak sebagai sumber daya yang berharga untuk mengatasi berbagai tantangan. Peran ini sangat penting dalam mendorong kegiatan pembangunan desa, memastikan bahwa proses pembangunan berjalan

¹⁶ *Ibid*, h. 590.

¹⁷Wayan Mahayana, "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", dalam *jurnal ilmu Pemerintahan* Volume 1., No 1., (2013), h. 402.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan efisien dan efektif, sehingga memungkinkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa.

- c. Sebagai penggerak, Kepala Desa bertanggung jawab untuk membimbing dan menginspirasi anggota masyarakat untuk terlibat dalam inisiatif pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang. Hal ini melibatkan penggalangan masyarakat untuk mengambil tindakan kolektif dalam memajukan desa. Sebagai contoh, Kepala Desa dapat mendorong warga untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek seperti merenovasi tempat ibadah atau memperbaiki fasilitas umum lainnya.¹⁸

Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah. Tugas Kepala Desa tercantum pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yakni Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁹

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan berperan sebagai pemimpin resmi. Keberhasilan ekonomi desa akan meningkat jika tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada hubungan pribadi, dinamika internal, dan manajemen yang efektif. Para pemimpin memiliki kapasitas untuk menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka dengan sukarela, dengan kesadaran, dan tanpa paksaan.²⁰

¹⁸*Ibid.*, h. 404.

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1)

²⁰Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4., No. 1., 2016. h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan mencakup berbagai inisiatif berkelanjutan yang komprehensif yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara di sepanjang keberadaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terkait dengan pemenuhan tujuan nasional yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945. Keseluruhan evolusi ide, strategi, dan tindakan dilaksanakan secara kohesif, yang mencerminkan penerapan Pancasila secara menyeluruh.

- 1) Penerapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa melibatkan tanggung jawab kolektif semua umat beragama dan pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara konsisten dan kolaboratif membangun fondasi moral, etika, dan spiritual yang kuat bagi bangsa. Hal ini merupakan bagian integral dari pengembangan dan pemberlakuan Pancasila.
- 2) pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencakup, antara lain, penguatan martabat dan hak-hak dasar serta tanggung jawab masyarakat kita, dan penghapusan kolonialisme, kesengsaraan dan ketidakadilan di muka bumi.
- 3) Praktek Sila Persatuan Indonesia. Termasuk salah satu meningkatkan pembangunan bangsa di segala bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa solidaritas semakin kuat, mengedepankan persatuan, dan memperkokoh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mencakup perluasan dan pembagian sistem politik demokrasi Pancasila, yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas nasional yang dinamis. Pendekatan ini mendorong penyebaran pencerahan dan akuntabilitas politik di dalam masyarakat, menumbuhkan keterlibatan dan semangat warga negara dalam proses politik.

5) Pelaksanaan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melibatkan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang substansial sambil memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka ekonomi yang menekankan operasi bisnis yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.²¹

Pembangunan melibatkan upaya yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi setiap warga negara, sebagaimana diuraikan dalam Konsepsi Nasional.²²

Pembangunan mencakup kemajuan fisik, yang mengacu pada perbaikan nyata dan spesifik dalam masyarakat, seperti infrastruktur,

²¹Ali Abdul Wakhid, *Administrasi dan Pembangunan*, (Bandar Lampung: Sentot Alibasya), h. 70

²²Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bangunan, dan ruang publik. Pembangunan merupakan proses transformatif yang bertujuan untuk meningkatkan modernisasi sosial ekonomi dan kemajuan suatu wilayah. Kerangka kerja pembangunan ini sangat penting untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan dinamika kegiatan manajemen nasional. Tata kelola yang efektif dan pemahaman yang jelas sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan inisiatif pembangunan.²³

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses yang bertujuan untuk peningkatan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup individu, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Desa didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa ratus hingga beberapa ribu penduduk yang berada di lingkungan pedesaan.

Desa di Indonesia berfungsi sebagai unit pemerintahan lokal di bawah tingkat kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari perspektif *sosiokultural*, desa dicirikan sebagai sebuah komunitas dalam wilayah geografis tertentu di mana penduduknya saling mengenal dengan baik, memiliki cara hidup yang relatif seragam, dan menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap alam sekitarnya. Oleh karena itu, desa sering dikaitkan dengan penduduk yang terlibat dalam pertanian,

²³Wirda Afni, "Analisis Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabuoaten Bengkalis", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2013), h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki hubungan sosial yang kuat, adat istiadat dan tradisi yang kaya, dan biasanya menunjukkan latar belakang pendidikan yang sederhana.²⁴

Desa berfungsi sebagai subsistem pemerintahan yang berhubungan erat dengan warganya, menumbuhkan interaksi langsung di antara anggota masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keanekaragaman, tata kelola pemerintahan sendiri, partisipasi demokratis, dan pemberdayaan masyarakat. Secara historis, desa, atau dengan sebutan lain, telah berfungsi sebagai entitas budaya, ekonomi, dan politik yang mendahului pengaruh kolonial dan konsekuensinya. Desa-desa tersebut didirikan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan sendiri, yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan sosial dan ekonomi penduduknya. Gagasan tentang desa melampaui batas-batas geografis; desa merupakan unit teritorial yang ditempati oleh komunitas yang mewujudkan integritas budaya, bersama dengan kerangka kerja politik dan ekonomi yang independen.²⁵

3. Fiqih Siyasah

Istilah fiqih berasal dari akar kata bahasa Arab faqaha-yafqahu, yang diterjemahkan menjadi “pemahaman yang mendalam”. Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, sebagaimana dirujuk oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa “fikih tentang sesuatu” mengacu pada pengetahuan yang mendalam tentang esensinya. Istilah “faqaha” muncul

²⁴Selni Paru, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, *Jurnal ilmu Pemerintahan*, Volume II., No. 2., 2019.

²⁵R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, dengan 19 contoh yang menunjukkan kedalaman pengetahuan yang bermanfaat. Tidak seperti ilmu-ilmu mapan yang bersifat pasti (qathi), fikih berkaitan dengan pemahaman hukum yang tidak pasti (zhanni). Fiqih mencakup berbagai dimensi eksistensi manusia, tidak hanya membahas hubungan antara individu dengan Tuhan (ibadah) tetapi juga interaksi antar manusia (muamalah). Kategori yang terakhir ini dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam jinayah (hukum pidana), munakahat (pernikahan), mawaris (warisan), murafaat (hukum acara), siyasa (politik/administrasi negara), dan fikih (hubungan internasional).²⁶

Fiqih diakui sebagai ilmu yang muncul dari upaya intelektual dan ijtihad para mujtahid, yang berasal dari prinsip-prinsip dasar (ushul) Syariah. Fiqih tidak dianggap sebagai dasar atau fundamental karena fokusnya terletak pada bidah furu, yang merupakan cabang dari ajaran-ajaran utama. Oleh karena itu, fikih mencakup dua komponen: ajaran inti dan furu. Dualitas ini memungkinkan fikih untuk beradaptasi dan berevolusi dalam menanggapi perkembangan dan kepentingan masyarakat (mashalih) di berbagai aspek kehidupan, yang mencerminkan perubahan waktu dan tempat. Sebaliknya, Syariah, yang bersifat fundamental, tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah atau digantikan.²⁷

Istilah siyasa secara etimologis berasal dari akar kata sasa. Istilah Siyasa atau siyasiyah, yang merupakan kata benda abstrak atau bentuk

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 2.

²⁷Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masdar dari sasa, mencakup berbagai makna, termasuk menggerakkan, mengendalikan, dan metode pemerintahan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang ruang lingkup Fiqh Siyasah.²⁸ dengan beberapa mengkategorikannya ke dalam lima bidang, sementara yang lain mengusulkan empat atau tiga bidang diskusi. Selain itu, beberapa ulama memperluas cakupan Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yang berbeda. Namun demikian, variasi ini terutama bersifat teknis dan tidak mewakili ketidaksepakatan yang mendasar.

Imam al-Mawardi menguraikan bidang-bidang yang tercakup dalam kajian fiqh siyasah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah mengenai perundang-undangan (siyasah dusturiyyah).
- b. Masalah ekonomi dan keuangan (siyasah maliyyah).
- c. Proses peradilan (siyasah qadhaiyah).
- d. Peraturan mengenai peperangan (siyasah harbiyyah).
- e. Fungsi-fungsi administratif negara (siyasah Idariyah).²⁹

Sebaliknya, Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat domain utama:

- a. Proses peradilan (siyasah qadhaiyah).
- b. Fungsi administratif negara (siyasah Idariyah).
- c. Masalah ekonomi dan keuangan (siyasah maliyyah).
- d. Hubungan internasional (siyasah dauliyah/siyasah kharajiyah).

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hal 6.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd al-Wahab Khallaf memfokuskan analisisnya pada tiga bidang

kajian utama:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara.

Sebaliknya, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memperluas cakupan Fiqh

Siyasah menjadi delapan bidang yang berbeda:

- a. Politik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Siyasah dusturiyah Syariyyah)
- b. Politik Hukum (Siyasah Tasyriyyah Syariyyah)
- c. Politik Hukum Peradilan (Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah)
- d. Politik Ekonomi dan Moneter (Siyasah Maliyah Syariyyah)
- e. Politik Tata Negara (Siyasah Idariyyah Syariyyah)
- f. Politik Hubungan Internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah)
- g. Politik Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah)
- h. Politik Peperangan (Siyasah Harbiyyah Syariyyah).³⁰

4. Gambaran Lokasi Penelitian

- a. Keadaan Geografis

Desa Baturijal Hulu terletak di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Desa ini memiliki bentang alam yang beragam yang meliputi

³⁰ Muhammad Iqbal, Op.Cit., h 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dataran rendah, rawa-rawa, dan perbukitan yang dihiasi dengan hutan primer. Fitur geografis yang menonjol di Desa Baturijal Hulu adalah Sungai Indragiri, yang berasal dari Sungai Batang Ombilin di Provinsi Sumatera Barat. Sungai ini mengalir melalui Sungai Batang Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi dan terus ke hilir ke Kuantan Indragiri Hilir, yang juga dikenal sebagai Tembilahan. Selain itu, daerah ini juga diperkaya oleh beberapa anak sungai, termasuk Sungai Sebungkul, Sungai Pengalian, Sungai Tenang, Sungai Alur, dan lain-lain.³¹

Batas-batas wilayah Desa Baturijal Hulu saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Pelalawan.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Koto Tuo Selunak.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Baturijal Barat.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baturijal Hilir.

Melihat batas-batas wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Baturijal Hulu memiliki posisi yang strategis, karena berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh desa-desa tetangga. Luas wilayah Desa Baturijal Hulu adalah 4.550 hektar, yang terdiri dari empat dusun dan 481 kepala keluarga. Selain itu, jarak dari Desa Baturijal Hulu ke ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Rengat, kurang lebih 80 kilometer.

b. Sejarah Baturijal

³¹ Elmustian Rahman dan Tarmizi Yusuf, *Ensiklopedia Baturijal*, (Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan UR, 2012), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dahulu masyarakat Baturijal Hulu tidak mengenal kata “desa” melainkan menyebutnya Negeghi, atau Kenegerian Baturijal, itulah istilah yang paling umum digunakan. Negeghi Baturijal adalah seluruh gabungan lokasi antara Teghatak, Dusun, dan Kampung. Gabungan Negeghi Baturijal ini meliputi Baturijal Hilir, Kototuo, dan Semelinang Darat. Saat ini Baturijal Hulu terbagi menjadi dua bagian: Baturijal Hulu dan Baturijal Barat.³²

Baturijal memiliki arti penting dalam kerajaan Indragiri. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Minangkabau di Pagaruyung berusaha memperluas pengaruhnya. Pada masa pemerintahan Sultan Muning (1720-1770), kerajaan ini secara aktif melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah tetangga. Pada saat itu, Datuk Rajo Dotalang bergerak ke arah timur ke wilayah Rantau-Kuantan di bawah kekuasaan Raja Pagaruyung.

Nama Baturijal diambil dari sebuah batu yang dikenal dengan nama Batu Rijal, yang dianggap sebagai pelindung daerah Baturijal dan masih ada sampai sekarang di Dusun Gaung Tengah, tepatnya di sepanjang tepian pemandian Baturijal Hulu di Sungai Indragiri. Awalnya, Baturijal terletak di sepanjang Sungai Indragiri, bersebelahan dengan Koto Tuo, yang sekarang disebut sebagai Durian Simat. Saat ini, Baturijal terbagi menjadi empat desa: Baturijal Hulu, Baturijal Hilir, Baturijal Barat, dan Koto Tuo. Meskipun masyarakat setempat tidak mengetahui secara pasti tanggal berdirinya Baturijal, namun diyakini sudah ada sejak lebih dari 200 tahun yang lalu.

³² *Ibid*, h. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian resmi Negeri Baturijal Hulu terjadi pada tahun 1927 Masehi, setelah itu masyarakat segera memilih penghulu yang pemilihannya dilakukan oleh ninik mamak dan alim ulama Negeri Baturijal Hulu.³³

Masa kepemimpinan Aswardi berakhir pada tahun 1993, dan membawa perubahan yang signifikan di Baturijal Hulu. Para ninik mamak, alim ulama, dan seluruh anggota masyarakat secara kolektif sepakat untuk mengganti istilah “negeri” menjadi “desa”, yang kemudian menjadi sebutan baru untuk Desa Baturijal Hulu. Pada periode ini, masa kepemimpinan juga diubah, yang sebelumnya seorang kepala desa menjabat selama tujuh tahun, menjadi lima tahun. Kewenangan untuk menunjuk kepala desa bergeser dari ninik mamak dan alim ulama ke seluruh penduduk Desa Baturijal, sehingga seluruh warga yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Reformasi ini diimplementasikan pada pemilihan kepala desa berikutnya, yang menghasilkan Aswardi sebagai kepala desa terpilih. Ia menjabat selama dua periode, dengan total waktu sepuluh tahun dari tahun 1993 hingga 2000. Namun, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya, Aswardi mengundurkan diri, dan Syahrudin menggantikannya dari tahun 2000 hingga 2001. Sebagai pejabat pemerintah dari kantor kecamatan, Syahrudin ditunjuk sebagai pejabat sementara (PJS) kepala desa dan kemudian digantikan oleh Perisman (PJS 2001-2002). Setelah itu, warga Baturijal Hulu kembali melakukan pemilihan kepala desa

³³ *Ibid*, h. 257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menghasilkan terpilihnya Harianto sebagai kepala desa yang kedua, dengan masa jabatan satu periode dari tahun 2002 hingga 2007.

Kepala desa berikutnya adalah Demsuandi S.Sos, yang menjabat selama dua periode berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2018. Selama masa jabatannya, ia mendapatkan pengakuan atas komitmennya yang teguh dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat, mengawasi pembangunan jalan, dan memfasilitasi pembangunan fasilitas mandi cuci kakus. Namun, setelah menyelesaikan dua periode jabatannya, Bapak Demsuandi S.Sos kembali mencalonkan diri pada tahun 2020, namun dikalahkan oleh Bapak Junaidi, antara lain karena berbagai masalah yang terkait dengan Bapak Demsuandi S.Sos.

Bapak Junaidi kemudian mengambil alih jabatan sebagai kepala desa, menggantikan Bapak Demsuandi S.Sos di Baturijal Hulu. Masa jabatan awalnya, yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2025, kemudian diperpanjang hingga tahun 2028 karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan, dan saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Desa Baturijal Hulu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentang Kinerja Kepala Desa telah banyak dilakukan, berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai reverensi dengan judul penelitian penulis antara lain:

- a. Skripsi Risti Yuli Prawesti, yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, berjudul “Kinerja Kepala Desa dalam Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan).” Penelitian ini disetujui pada tahun 2018 dan menggunakan penelitian lapangan sebagai metodologi utamanya. Proses pengelolaan data meliputi editing, rekonstruksi data, dan penyusunan secara sistematis. Untuk analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan Desa Sidoharjo belum optimal, dibuktikan dengan aktivitas yang kurang, komunikasi yang kurang baik, dan kurangnya kerjasama antara Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Selain itu, tidak adanya transparansi informasi bagi warga. Dari perspektif Fiqh Siyasah, tindakan Kepala Desa di Desa Sidoharjo tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, karena anggota masyarakat telah menyatakan keprihatinannya tentang keandalan Kepala Desa dalam memenuhi tanggung jawab kepemimpinannya. Penelitian ini menyoroti kesamaan mengenai peran Kepala Desa, sekaligus membedakan antara kinerja Kepala Desa dan harapan dari peran tersebut.³⁴

- b. Tesis Kushandajani di Universitas Diponegoro yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa”, telah disahkan pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan, dengan menggunakan metode

³⁴Risti Yuli Prawesti, “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 3.

seperti pengeditan data, rekonstruksi, dan pengorganisasian yang sistematis. Untuk analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa tidak dapat disamakan dengan kabupaten, karena otonomi desa pada dasarnya berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai agen desentralisasi, yang melaksanakan kewenangan tertentu yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan desa memiliki kewenangan yang berakar pada hak asal usulnya, dan bukan diberikan oleh pemerintah pusat.

c. Skripsi berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis,” yang ditulis oleh Arifuddin Syahputra dari program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menyoroti terbatasnya efektifitas kepala desa dan perangkatnya dalam mendorong inisiatif pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya proyek yang belum terealisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yang dicirikan oleh fokusnya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks dan keadaan saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungannya.

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang “Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” Untuk mencapai hal tersebut, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang berfokus pada kondisi objek yang alamiah. Dalam kerangka kerja ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan menggunakan teknik *triangulasi* untuk mengumpulkan informasi. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, dengan penekanan pada perolehan makna daripada membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

generalisasi yang luas.³⁵ Metode kualitatif secara khusus dipilih untuk menangkap data otentik yang menyampaikan makna. Signifikansi ini mewakili nilai dasar yang melekat pada data yang disajikan. Sejalan dengan tujuan penelitian, peneliti bertujuan untuk menilai kinerja kepala desa dalam kaitannya dengan pembangunan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pembangunan dan menggali perspektif fiqh siyasah mengenai kinerja tersebut dalam konteks yang sama.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Daerah ini diidentifikasi oleh peneliti sebagai lokasi permasalahan yang cukup signifikan dan perlu diteliti. Selain itu, peneliti juga berdomisili di desa ini, sehingga akan memudahkan dan mempercepat proses penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kepala Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa Baturijal Hulu di Kecamatan Peranap. Dalam penelitian ini Subjek penelitiannya antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Masyarakat Desa dan Obyek penelitian berkenaan dengan karakteristik

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek atau individu yang menjadi fokus penelitian atau aspek yang diteliti dalam kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, obyek khusus penelitian ini adalah kinerja Kepala Desa dalam pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Baturijal Hulu di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan individu atau entitas yang relevan dengan penelitian peneliti dan dapat memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka dan konteks situasi.³⁶

Sumber-sumber ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Informan yang diidentifikasi untuk penelitian ini meliputi:

1. Informan kunci, yang memiliki pengetahuan luas tentang asal-usul konflik yang dibahas oleh peneliti yakni Bapak Kepala Desa Baturijal Hulu.
2. Informan utama, yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yakni Tokoh masyarakat
3. Informan tambahan, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial, tetap dapat memberikan informasi yang berharga merupakan perangkat desa.

Dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) informan, yang terdiri dari Kepala Desa, tiga Pejabat Desa, dan dua Tokoh Masyarakat dari Desa Baturijal Hulu.

³⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui alat pengukuran atau pengambilan data langsung kepada subjek yang dicari.³⁷ Sumber data primer penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang ada alih-alih mengumpulkannya secara langsung.³⁸ Jenis data ini sering kali disusun dalam bentuk dokumen, meliputi buku, artikel, jurnal, dan interpretasi lain yang relevan dengan topik penelitian utama.

3. Data Tersier

Data tersier terdiri dari sumber daya yang memberikan klarifikasi dan konteks untuk data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan meliputi jurnal dan tesis sebelumnya.

Dalam hal ini seluruh buku, kitab, artikel, jurnal yang berkaitan dengan pokok penelitian serta intrepertasi pihak lain terhadap penelitian ini.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93.

³⁸*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meningkatkan perolehan dan analisis data, metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung subjek yang diteliti. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mencatat data yang diperlukan untuk proses penelitian. Informasi yang dikumpulkan melalui observasi berkaitan dengan identitas dan kuantitas subjek yang terlibat dalam penelitian. Peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung untuk menilai kinerja kepala desa dalam pengembangan Desa Baturijal Hulu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi verbal yang berfungsi sebagai dialog yang dirancang untuk mengumpulkan informasi. Wawancara juga dapat dilihat sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian.³⁹

Adapun jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara Semi Terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu dalam wawancara mendalam ini melakukan proses informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan

³⁹*Ibid*, h. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian, dan di dalam wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, beberapa Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Desa Baturijal Hulu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis atau format digital, termasuk buku, e-book, artikel majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan, dan arsip organisasi, serta publikasi pemerintah dan dokumen relevan lainnya. Sumber daya perpustakaan digital biasanya bersumber dari platform daring. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari catatan penting yang dikelola oleh lembaga, organisasi, atau individu. Dokumentasi berfungsi sebagai representasi visual yang digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan temuan studi mereka.⁴¹

⁴⁰*Ibid*, h. 146.

⁴¹Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat : CV Media Sains Indonesia, 2021), h. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul, tahap selanjutnya melibatkan analisis data. Selama tahap ini, data yang terkumpul dimanfaatkan untuk memperoleh wawasan yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Setelah berbagai jenis data terkumpul, analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data penelitian. Penulis melakukan analisis ini melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini memerlukan ringkasan data, pemilihan elemen kunci, pemusatan perhatian pada aspek penting, dan identifikasi tema dan pola. Akibatnya, data yang direduksi menawarkan perspektif yang lebih jelas, yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mengambilnya kembali jika diperlukan.⁴²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui deskripsi ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan format serupa. Metode penyajian data ini memudahkan pemahaman yang lebih jelas tentang temuan dan membantu dalam merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh.⁴³

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah awal. Namun, kesimpulan tersebut juga dapat menyimpang dari

⁴² Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁴³ Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalah tersebut, karena isu dan rumusan dalam penelitian kualitatif sering kali bersifat sementara dan berkembang selama kerja lapangan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif menunjukkan wawasan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan ini dapat menjelaskan aspek subjek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga memberikan kejelasan melalui penyelidikan menyeluruh.⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqih Siyasa, Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja kepala desa Baturijal Hulu dalam pembangunan Desa berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan masih belum optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Baturijal Hulu terdapat program-program yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa seperti program pembangunan wisata, program pembangunan kebun Desa dan program pembangunan Drainase dan juga masih ada program pembangunan yang tidak dijalankan lagi. Dan dari situ Kinerja Kepala Desa Baturijal Hulu dapat peneliti simpulkan bahwa Kinerja kepala desa dalam pembangunan masih belum optimal, Karena masih ada beberapa permasalahan dalam pembangunan tersebut.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Baturijal Hulu ini yakni di dukung oleh beberapa Faktor yaitu sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa Baturijal Hulu itu sangat mendukung Pembangunan di desa Baturijal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu. Faktor partisipasi dari masyarakat dan semangat gotong royong ini dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan faktor dukungan dari pemerintah desa Bantuan teknis dan kebijakan dari pemerintah juga mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Baturijal hulu yaitu keterbatasan anggaran, tingkan pendidikan yang rendah dan kurangnya aset tanah desa juga termasuk penghambat pembangunan di Desa Baturijal Hulu.

3. Perspektif fiqh siyasah dalam Pelaksanaan pembangunan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Baturijal Hulu sebagian telah sesuai dengan prinsip siyasah, yang dimana sebagai seorang Kepala Desa Baturijal Hulu telah menjalan kan ssesuai dengan prinsip syariah yakni prinsip keadilan, musyawarah dan prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut adalah tiga saran untuk meningkatkan kinerja kepala desa dalam pembangunan Desa Baturijal Hulu:

1. Perlu Untuk Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Desa Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kepala desa dapat menggali potensi dana tambahan melalui program kerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan, lembaga non-pemerintah, atau program bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, pengelolaan anggaran



perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Perlu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa
Untuk mengatasi kendala rendahnya tingkat pendidikan, pemerintah desa perlu menginisiasi program pelatihan dan pendidikan, seperti pelatihan keterampilan teknis, wirausaha, atau pemahaman tentang pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, memperkuat komunikasi antar warga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penguatan Aset Desa
Kepala desa dapat memaksimalkan sumber daya alam yang ada dengan perencanaan strategis, seperti pengembangan 61ector wisata berbasis alam atau usaha agribisnis desa. Upaya pengadaan atau penguatan aset tanah desa juga penting untuk mendukung proyek pembangunan di masa depan. Musyawarah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi langkah awal untuk memastikan rencana tersebut berjalan sesuai kebutuhan dan prinsip keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I, h. 14.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), cet. Ke-3, h.10.
- Consoulo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Pres, 2008), h. 71.
- Elmustian Rahman dan Tarmizi Yusuf, *Ensiklopedia Baturijal*, (Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan UR, 2012), h. 23.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006) h. 2001.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), h. 196
- LPQM, *Al-Quran Dan Terjemahan : Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 2
- M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 170.
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 2
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Muslim*, Juz VII (As-Silsilah Ash-Shahîhah) h.58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia, 2021), h. 133.

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.

Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 24.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 93.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h. 88.

Suyuti Pulungan, *fiqih Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 1997), h. 23.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hal 6.

B. Jurnal

Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4., No. 1., 2016. H. 48

Fandy V. Sagai, “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Journal Eksekutif*, Volume 1., No. 7 (2016), h. 2.

Selni Paru, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan”, *Jurnal ilmu Pemerintahan*, Volume II., No. 2., 2019

Wayan Mahayana, “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, dalam *jurnal ilmu Pemerintahan* Volume 1., No 1., (2013), h. 402.

Yohanis Ndoda, “Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumatra Barat”, *Jurnal Moderat* Volume 7., Nomor 3., (2021), h. 589.

C. Skripsi

Risti Yuli Prawesti, “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) 3.

Wirda Afni “Analisi pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabuoaten Bengkalis”. (Skripsi: UIN Suska Riau, 2013), h. 14.

Wilda Sari, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), h. 1

D. Peraturan Perundang Undangan

Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Pengembangan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembanguana Desa Tertinggal Dan Transmigrasi RI, 2015), h. 2

Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; tentang Desa Pasal 78 Ayat (1-3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1-2).

Indonesia, peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Tentang pedoman pembangunan desa, pasal 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di desa Baturijal Hulu ?
- 2) Bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan di desa Baturijal Hulu?
- 3) Apa saja program pembangunan yang telah dilaksanakan selama masa kepemimpinan ?
- 4) Bagaimana kondisi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan desa dalam mendukung pembangunan?
- 5) Apakah alokasi dana desa (ADD) sudah mencukupi kebutuhan pembangunan?
- 6) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di desa Baturijal Hulu ?
- 7) Bagaimana anda memanfaatkan faktor-faktor pendukung tersebut secara optimal?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Junaidi selaku Kepala Desa pada tanggal 04 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Sabianto selaku Sekretaris Desa pada tanggal 04 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

UIN SUSKA RIAU



Wawancara dengan bapak Heri Yanda selaku Kepala Dusun I pada tanggal 08 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan bapak Edi Yusdi selaku Perangkat Desa pada tanggal 07 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan bapak Nasrun R selaku Masyarakat Desa pada tanggal 10 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan bapak Desrafizon selaku Sekretaris Desa pada tanggal 07 November 2024 di Desa Baturijal Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU




KANTOR USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMBANGUNAN PARIWISATA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Azmi Setiadi
 NIM : 12120415143
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diingat mengutip sebagai atau seluruh karya tulis ini tidak mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


 UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11715/2024 Pekanbaru, 14 Oktober 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AZMI SETIADI
NIM	: 12120415143
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Kinerja kepala desa dalam pembangunan berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024
 tentang desa (Studi kasus desa Baturijal hulu kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu)
 perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Zulkipli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN PERANAP
DESA BATURIJAL HULU
 Jalan Abdul Majid, Baturijal Hulu, Peranap, Indragiri Hulu 29354
 Pos-el : kantordesabtrhulu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan:

Nama	: AZMI SETIADI
NIM	: 12120415143
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Hukum Tata Negara (SIYASAH) S1
Lokasi	: Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Sesuai dengan surat rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor:Un.04/F.I/PP.00.9/11715/2024 Perihal Izin Survey sebagai Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi pada dasarnya kami tidak merasa keberatan memberikan izin kepada yang bersangkutan diatas untuk melaksanakan Riset/Prariset di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Judul Penelitian Skripsi Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : Baturijal Hulu
 Pada Tanggal : 8 November 2024

Kepala Desa Baturijal Hulu


JUNAIDI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/69597
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/11715/2024 Tanggal 14 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: AZMI SETIADI
2. NIM / KTP	: 12120415143
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU) PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: 1. LOKASI DESA BATURIJAL HULU 2. KANTOR DESA BATURIJAL HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan